

LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Tugas Permohonan Wawancara kepada Bapak Dr. Dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, S.H., M.H., CLA., CCD., CMC. selaku Sekretaris Perdahuki Jawa Tengah dan Anggota BHP2A Jawa Tengah



YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM (S1)
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM (S2)
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM (S3)

TERAKREDITASI
TERAKREDITASI
TERAKREDITASI

Kampus : Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya 60118, Telp/Fax. (031) 5926014, 5931800 E-mail: lib@untag-sb.ac.id

Nomor : 011/K/FH/I/2024
Lampiran : --
Perihal : Permohonan Melakukan Penggalian Data dan Wawancara.

Kepada Yth : Bapak Dr. dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, S.H., M.H., CLA., CCD., CMC.,
BSB Village Ciuster Aurora C3, Bubakan, Mijen, Kota Semarang,
Jawa Tengah.

Sehubungan dengan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (S1), Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan judul "**Penerapan Euthanasia Terhadap Pasien Dalam Kondisi Terminal atas Persetujuan Keluarga ditinjau dari Etik Kedokteran dan Hak Asasi Manusia.**" yang memerlukan bahan hukum untuk kepentingan tersebut. Mahasiswa kami akan melaksanakan penelitian dan memerlukan sumber data yang dibutuhkan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenannya untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : **Mochammad Alwi Fachrezi**
Nim : 1312000142
No. Telp : 08884876556

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan atas perkenan dan kebijaksanaannya diucapkan terima kasih.

3 Januari 2024

Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.
NPP : 20310860065

Tembusan :
1. Arsip :

Lampiran 2

Daftar pertanyaan wawancara skripsi dengan narasumber Bapak Dr. dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, S.H., M.H., CLA., CCD., CMC.

1. Seperti yang diketahui bahwa euthanasia bukanlah suatu topik perbincangan dan permasalahan yang baru, euthanasia sebenarnya sudah menjadi topik perbincangan dan permasalahan di masa lalu hingga saat ini. Menurut pemahaman Bapak Grego, apa yang dimaksud dengan euthanasia?

Jawaban: Sebagai seorang Dokter tentu akan mengilhami hal-hal yang telah diatur dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia Tahun 2012 sebagaimana yang menjadi panduan hidup kami sebagai seorang dokter. Sebenarnya tidak ada yang menyebutkan definisi secara pasti dan tegas mengenai euthanasia, namun dalam Pasal 11 Kode Etik Kedokteran menyebutkan bahwa “seorang dokter dilarang menggugurkan kandungan tanpa indikasi medis yang membahayakan kelangsungan hidup atau “mengakhiri kehidupan seseorang yang menurut ilmu dan pengetahuan tidak mungkin sembuh (euthanasia)”. Maka, saya sebagai seorang dokter memaknai euthanasia berdasarkan pada kode etik tersebut. jika hal ini kita tarik dalam definisi-definisi secara umum maka kembali lagi secara pemaknaan hingga saat ini merupakan pembahasan yang tidak kunjung menemukan titik akhir, akan tetapi ada salah satu definisi umum yang menegaskan secara tegas yakni dalam Kode Etik Kedokteran Amerika yang menyatakan bahwa “*euthanasia is the administration of a lethal agent by another person to a patient for the purpose of relieving the patient's intorable and incurable suffering*” (terjemahan bebas: euthanasia adalah pemberian agen yang mematikan oleh orang lain pada seseorang pasien dengan tujuan untuk meringankan penderitaan pasien yang tidak tertahankan dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan). Disini, kata kuncinya adalah terdapat tindakan mematikan pada permintaab yang tidak tertahankan. Dari hal tersebut, maka tindakan euthanasia merupakan suatu tindakan yang buruk karena seorang dokter telah bersepakat bersama dalam menentukan perbuatan baik dan perbuatan buruk, dan khususnya dalam hal euthanasia kita telah menyepakati sebagai perbuatan buruk untuk dilakukan sebagaimana dalam kode etik telah menyepakati untuk tidak melakukan pengakhiran

kehidupan manusia dan hal tersebut kemudian dirumuskan ke dalam kode etik.

2. Dari segi kode etik kedokteran yang pengaturannya berlandaskan pada sumpah hippokrates sehingga mengandung nilai-nilai luhur dari profesi seorang dokter yakni menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi kehidupan setiap insani sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 11 Kode Etik Kedokteran Indonesia Tahun 2012, bahwa:

“Setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya dalam melindungi hidup makhluk insani”

maka tindakan euthanasia dalam hal ini merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan kode etik kedokteran. Namun, apabila dalam hal ini dikonteksikan pada pasien yang menderita penyakit terminal dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama sehingga mengakibatkannya berada dalam keadaan vegetatif permanen, dalam kondisi ini umumnya kesempatan hidup pasien sangat minim atau kehidupannya sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan. Apabila dokter berpendapat bahwa tindakan satu-satunya yang tepat dilakukan dalam kondisi seperti ini adalah euthanasia sebagai pengurangan terhadap penderitaan yang diderita pasien. Menurut pendapat Bapak Grego, apakah euthanasia tepat untuk dilakukan dalam kondisi demikian atautkah justru bertentangan dengan kode etik sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 11 Kode Etik Kedokteran Indonesia Tahun 2012?

Jawaban: Hal ini muncul persoalan baru dengan yang dimaksud keadaan vegetatif dan kondisi terminal itu seperti apa, karena dalam dunia kedokteran ini kami memiliki beberapa kriteria misalkan mati batang otak, ketika pasien dalam kondisi mati batang otak ini tidak mungkin perawatan medisnya dilanjut lagi. Namun yang menjadi dilema adalah pasien yang menderita suatu penyakit dan penyakitnya tersebut tidak kunjung sembuh hingga kesempatan hidupnya sudah tidak dapat dipertahankan kembali, maka seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 11 Kode Etik Kedokteran yang menegaskan bahwa seorang dokter di Indonesia tidak akan dan dilarang mengakhiri kehidupan seseorang yang menurut ilmu dan pengetahuan tidak mungkin sembuh (euthanasia), jadi ketika ada seseorang mengidap suatu penyakit yang tidak mungkin

sembuh ini secara ilmu kedokteran itu pun tidak boleh diakhiri. Sehingga pada prinsipnya dalam kode etik melarang untuk melakukan pengakhiran kehidupan pada pasien sekalipun pada kesempatan hidupnya sudah tidak dapat dipertahankan kembali karena tindakan tersebut merupakan tindakan yang buruk.

3. Adapun beberapa prosedur yang mengatur penghentian atau penundaan terapi bantuan hidup sebagaimana yang tertera dalam Pasal 14 ayat (1); (3); dan (4); serta Pasal 15 ayat (1) yang menegaskan bahwa:

Pasal 14 ayat (1): *“Pada pasien yang berada dalam keadaan yang tidak dapat disembuhkan akibat penyakit yang dideritanya (terminal state) dan tindakan kedokteran sudah sia-sia (futile) dapat dilakukan penghentian atau penundaan terapi bantuan hidup”*,

Pasal 14 ayat (3): *“Keputusan untuk menghentikan atau menunda terapi bantuan hidup tindakan kedokteran terhadap pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim dokter yang ditunjuk oleh Komite Medik atau Komite Etik”*,

Pasal 14 ayat (4): *“Rencana tindakan penghentian atau penundaan terapi bantuan hidup harus diinformasikan dan memperoleh persetujuan dari keluarga pasien atau yang mewakili pasien”*,

Pasal 15 ayat (1): *“Keluarga pasien dapat meminta dokter untuk melakukan penghentian atau penundaan terapi bantuan hidup atau meminta menilai keadaan pasien untuk penghentian atau penundaan terapi bantuan hidup”*.

Menurut Bapak Grego, dengan adanya prosedur tersebut apakah hal ini memungkinkan bagi dokter untuk dapat melakukan euthanasia? Dan apabila dokter melakukan euthanasia dengan memenuhi prosedur-prosedur ini apakah tindakan tersebut masih bertentangan dengan kode etik kedokteran?

Jawaban: Dalam hal ini yang dimaksud penghentian terapi bantuan hidup diartikan sebagai *with-drawing life supports*, sedangkan untuk penundaan terapi bantuan hidup diartikan sebagai *with-holding life supports*. Dalam Oath of Ethics di Amerika, kedua hal ini dibedakan

dengan euthanasia, karena konteksnya euthanasia menurut kode etik kedokteran amerika memberikan agen yang mematikan (*agen lethal*) jadi sangat berbeda dengan kedua hal itu yang mana dikontekskan pada memberhentikan terapi ataupun menunda terapi, akan tetapi penjelasan *with-drawing life supports* dan *with-holding life supports* ini tidak diatur secara khusus dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia. Namun, pada intinya adalah ingin melakukan sesuatu yang mendorong upaya kesehatan baik menunda atau menghentikan ini berbeda dengan mengakhiri hidupnya. Jadi, kita lihat secara teologis tujuannya apa, walaupun kesannya ketika kita membedakan euthanasia menjadi aktif atau pasif kesannya itu adalah euthanasia pasif, tapi pemaknaannya itu sungguh sangat berbeda terlepas hasil akhirnya bisa jadi sama, spirit menghentikan dan menunda itu prinsipnya adalah melihat kondisi yang ... bisa atau tidak, tetapi kalau membicarakan euthanasia itu adalah segera mengakhiri kehidupannya sehingga kedua hal ini sangat berbeda. Kemudian, seorang dokter yang baik akan memilih untuk tidak melakukan pengakhiran kehidupan meskipun keluarga pasien memberikan persetujuan untuk meminta dilakukan euthanasia, karena dalam hal ini dokter memiliki *nilai-nilai kebaikan dalam profesinya*.

4. Hak untuk hidup sangat dijunjung tinggi dan dijamin eksistensinya dalam Pasal 4 UU No. 39/1999 dengan menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, tapi apabila hal ini dikontekskan pada penyakit pasien yang sudah tidak dapat disembuhkan kembali dan kehidupannya sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan. Menurut Bapak Grego, dalam kondisi seperti ini apakah tindakan euthanasia dari sudut pandang hak asasi manusia memungkinkan untuk dilakukan?

Jawaban: Pemakaian kata hak asasi manusia yang dimaktubkan dalam UU No. 39/1999 tidak tepat. Karena, kalau kita membicarakan hak asasi manusia sebagaimana dalam bahasa inggris membicarakan tentang *fundamental human rights* (hak asasi manusia) dan *human rights* (hak manusiawi) dan kedua hal ini terdapat perbedaannya. Hak untuk hidup ini merupakan fundamental human rights atau hak asasi manusia yang paling fundamental dan sangat berbeda dengan human rights yaitu sebagai hak manusiawi seperti hak mengenyam pendidikan, hak untuk

mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk menentukan nasib sendiri dan lain-lain. Sehingga yang namanya hak asasi itu hak fundamental, hak fundamental itu adalah hak untuk hidup. tanpa adanya hak untuk hidup maka hak-hak lainnya/hak manusiawi tidak dapat diakses. Dengan demikian, hak fundamental ini tidak dapat dicabut. Adapun contoh, dokter tidak boleh melakukan aborsi kecuali ada indikasi medis tertentu karena pada prinsipnya tindakan ini dapat menghentikan keberlangsungan hidup sang janin, tetapi ada kalangan feminis yang mengatakan bahwa setiap orang perempuan memiliki hak menentukan nasib sendiri tentu bisa melakukan aborsi, disini kita harus terus menghargai pola pemikiran orang lain dalam hal kebaikan, sedangkan dalam nalar etik itu bukan soal kita memilih hal yang mana (melakukan euthanasia atau tidak melakukan euthanasia) melainkan apa yang mendasari pilihan kita sehingga dalam konteks ini saya yang berprofesi sebagai dokter dalam hal ini tetap saya tidak bisa lepas dari nilai-nilai baik yang telah ada dalam Kode Etik Kedokteran yaitu kebenaran etik dalam hal dokter dilarang melakukan euthanasia

5. Setiap individu memiliki hak untuk menentukan nasibnya, hak untuk menentukan nasib sendiri ini dalam lingkup medis berkorelasi dengan *informed consent* yaitu persetujuan yang diberikan oleh pasien dan/atau keluarga pasien yang berkompeten setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan kepada pasien disertai resiko dari tindakan kedokteran tersebut. Apabila dalam hal jika keluarga pasien memberikan persetujuan kepada dokter untuk melakukan euthanasia setelah mereka mendapatkan informasi bahwa penyakit pasien sudah tidak dapat disembuhkan kembali dan kondisi kehidupannya sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan. Apakah persetujuan tersebut dapat menghindarkan dokter baik dari sanksi etik ataupun sanksi pidana apabila ia melakukan euthanasia?

Jawaban: *Informed consent* merupakan bahasa awam, yang mana dalam bingkai hukum positif dinyatakan sebagai persetujuan tindakan kedokteran. Yang dimintakan dalam hal *informed consent* ini adalah sebuah tindakan kedokteran dalam konteks upaya kesehatan. Euthanasia sendiri bukanlah suatu tindakan untuk upaya kesehatan karena tindakan tersebut dimaknai sebagai tindakan yang merampas nyawa pasien yang

mana menurut sudut pandang etik kedokteran dimaknai sebagai tindakan yang buruk untuk dilakukan oleh dokter, melakukan euthanasia ini dapat dimaknai sebagai tindakan dokter mulai dari menyarankan hingga melaksanakan tindakan tersebut. Seperti penjelasan saya sebelumnya, dalam kode etik kedokteran telah mencerminkan nilai-nilai baik salah satunya dengan mengilhami perlindungan terhadap kehidupan setiap insani, jadi kalau misalkan dokter melakukan euthanasia tentu hal ini sangat dilarang karena dalam kode etik sendiri memahami euthanasia sebagai tindakan mengakhiri kehidupan seseorang yang menurut ilmu dan pengetahuan tidak mungkin sembuh. Tentunya, sekalipun keluarga pasien disini memberikan informed consent untuk mengakhiri kehidupan pasien tetap dokter dilarang untuk melakukan euthanasia, apabila dalam hal ini dokter tetap melakukannya dengan berdasarkan informed consent yang diberikan oleh keluarga tentu tidak dapat menghindarkan seorang dokter dari jeratan sanksi etik dan memungkinkan bagi dokter mendapatkan sanksi pidana karena tindakan euthanasia sendiri ini dipandang dalam kode etik kedokteran sebagai tindakan yang buruk dan menjadi tindakan yang dilarang untuk dokter yang melakukannya.

6. Beberapa negara termasuk negara Belgia dan negara Luksemburg telah melegalkan euthanasia. Belgia melegalkan euthanasia pada tahun 2002, sedangkan Luksemburg telah melegalkan euthanasia pada tahun 2009 dan kedua negara tersebut telah melegalkannya dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Bapak Grego, apa alasan yang mendasari bahwa negara tersebut bisa melegalkan euthanasia? Dan apakah dengan adanya Permenkes No. 37/2014 sebagai peraturan yang menjadi alasan pembenar untuk dapat dilakukannya euthanasia ini, menurut Bapak Grego apakah Indonesia dalam hal ini dapat mengikuti jejak seperti negara Belgia dan negara Luksemburg sebagai negara yang telah melegalkan euthanasia tersebut dengan membuat peraturan perundang-undangan yang secara khusus dan rinci atau apabila tidak memungkinkan apakah ada alternatif lain untuk menyikapi permasalahan tersebut?

Jawaban: Kalau dalam permasalahan ini sama kaya aliran berfikir teleologis, maka kebenaran terhadap euthanasia sering kali dikatakan bahwa saya bermaksud untuk tidak membuat dia menderita lagi

walaupun dalam tindakannya tersebut memiliki konsekuensi dapat mematikan sang pasien maka mungkin ini adalah alasan euthanasia disini diledgalkan dalam peraturan negara tersebut. Kalau dilihat dari sejarahnya jujur saya belum mendalami kedua peraturan di 2 (dua) negara tersebut akan tetapi peran saya sebagai seorang dokter justru meragukan peraturan tersebut yang mana memperbolehkan dokter melakukan euthanasia. Meskipun disini secara prinsip bisa jadi memang hal tersebut diledgalkan tetapi pertanyaannya disini mengenai tindakan baik atau tindakan buruk ya kita dalam konteks di Indonesia, masyarakat harus kembali kepada nilai-nilai dasar kita atau sumber dari segala sumber hukum kita adalah Pancasila. Apakah pancasila dengan membicarakan tentang kemanusiaan yang adil dan beradab itu apakah termasuk kemanusiaan yang memberikan ruang untuk mengakhiri kehidupan seseorang terlepas untuk mengurangi penderitaan hidupnya. Tapi untuk mengurangi penderitaan hidup itu jangkauannya luas misalkan dimasa pandemi dulu bagi para pedagang mengalami penurunan omzet dari penjualannya dari hal ini akan berdampak pada kesulitan ekonomi keluarga dan ketika berusaha untuk memperbaiki penurunan omzet itu tidak kunjung berhasil karena terdapat keadaan yang memaksa ini kemudian membuat para pedagang menderita baik secara fisik maupun psikis, apakah dari contoh penderitaan ini dapat digunakan untuk aspek membenaran dilakukannya euthanasia. Jadi dalam hal ini perlu adanya batasan-batasan yang harus diatur, saya tidak berani mengharamkan perilaku euthanasia tetapi menurut hati kecil saya tetap tidak setuju untuk euthanasia diledgalkan di Indonesia sebagaimana hal tersebut didasarkan pada sumber hukum kita itu tidak membenarkan hal tersebut. Jadi alternatif dari tindakan euthanasia yang tidak boleh diterapkan pada pasien dalam kondisi apapun ini adalah dengan perawatan paliatif.

Lampiran 3

Dokumentasi bersama Bapak Dr. dr. Gregorius Yoga Panji Asmara S.H., M.H., CLA., CCD., CMC. yang diselenggarakan pada Sabtu, 9 Desember 2023 Pukul 20:00 WIB secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting

